

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT
TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
TAMBANG EMAS OLEH PENGUSAHA SWASTA DI SIRIWO
NABIRE PAPUA**



Oleh :

ISNAINI

B 111 05 901

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
MAKASSAR**

2011

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT TERHADAP
PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TAMBANG EMAS OLEH
PENGUSAHA SWASTA DI SIRIWO NABIRE PAPUA**

OLEH

**ISNAINI
B 111 05 901**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Perdata

Pada

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT TERHADAP
PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TAMBANG EMAS OLEH
PENGUSAHA SWASTA DI SIRIWO NABIRE PAPUA**

Disusun dan diajukan oleh

I S N A I N I
B 111 05 901

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi Sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari kamis, 12 Mei 2011
Dan dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H
Nip. 19630419 198903 1 003

Sekretaris,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H
Nip. 19641123 19900 2 2001

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H
Nip. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Isnaini

Nomor Induk : B111 05 901

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Perlindungan Hukum Bagi masyarakat Adat Terhadap
Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Tambang Oleh
Pengusaha Swasta di Siriwo Nabire Papua

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, April 2011

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H
Nip : 1963041919890310003

Pembimbing II



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H
Nip. 196411231990022001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Isnaini

Nomor Induk : B111 05 901

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Terhadap
Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Tambang Oleh
Pengusah Emas Di Siriwo Nabire Papua

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, April 2011

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
Nip: 196304191989031003

ABSTRAK

ISNAINI (B 111 05 901). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Terhadap Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Tambang Emas Oleh Pengusaha Swasta Di Siriwo Nabire Papua*. (dibimbing oleh Bapak Abrar Saleng, sebagai Pembimbing I dan Ibu Sri Susyanti Nur sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui bentuk penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat di Siriwo Nabire Papua, untuk mengetahui bentuk dan pemanfaatan lahan tambang emas oleh pengusaha swasta terhadap masyarakat adat di Siriwo Nabire Papua dan untuk mengetahui Upaya pemerintah Kabupaten Nabire terkait izin usaha pertambangan di Nabire Papua.

Penelitian dilaksanakan dengan mengadakan Observasi di lokasi tambang di distrik Siriwo Nabire Papua dan melakukan wawancara dengan narasumber tentang pokok pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan yaitu bahwa baik secara *de jure* maupun secara *de facto* menggambarkan adanya hak ulayat dalam penguasaan tanah oleh masyarakat adat dengan analisa adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat yakni adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat, tanah tersebut digunakan oleh masyarakat adat baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dalam konteks hubungan antara pengusaha tambang emas dengan masyarakat adat, maka bentuk penguasaan lahan tambang emas oleh pengusaha tambang emas adalah dalam bentuk hak pakai (*gebruiksrecht*) baik dengan konsep bagi hasil maupun dengan konsep *Recognitie* (tanda pengakuan). Dalam konteks hubungan antara pengusaha tambang emas dengan pemerintah Kabupaten Nabire, maka bentuk penguasaan lahan tambang emas oleh pengusaha tambang emas adalah dalam berupa Kuasa Pertambangan dengan bentuk Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (Izin Pertambangan Rakyat Daerah/SIPRD) dan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh bupati kepada Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk mengadakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan. Upaya pemerintah Kabupaten Nabire terkait izin usaha pertambangan di Siriwo Nabire Papua adalah dengan menerbitkan Peraturan berupa mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Nabire.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia dan izinnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini ssebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW, karena beliauulah yang menjadi salah satu inspirasi bagi penulis dalam menjalankan seluruh proses kehidupan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Almarhum Ayahhanda H. Aditiarman dan Ibunda Hj. Rusnawati yang telah membesarkan serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya dan juga pengorbanan yang tak putus-putusnya.
2. Keluarga kecilku yang selalu memberikan semangat, dukungan cinta dan sayang, Suamiku tercinta Mulfi Akil dan AnakKu tersayang Muh. Hafizd Eza Putra
3. Mertuaku H.Akil dan Hj. Sitti Fatiamah, kakandaku Imistrida dan suami Indra Moduto, adik-adikku Risty yanawati, Muhammad Theisar, Tiara Suci Rahmadi, Muh. Avtrizaldi Atallah dan keponakan-

keponakanku cantika salsabillah almisri, Kayla inayah moduto yang selalu membantu dan menghibur penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H, sebagai wakil dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H sebagai Wakil dekan II serta Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H selaku wakil dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar saleng, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H selaku pembimbing II, terima kasih atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini
7. Bapak Prof. Dr. Aminuddin sallah, S.H.,M.H, Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H dan Bapak Kahar Lahae, S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan izin penelitian dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis
8. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
9. Sahabat-sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum Reguler sore Universitas Hasanuddin Angkatan 2005 khususnya buat Herlina Sulaiman, S.H, Monalisa Ariesanty Popi, S.H dan Anita Ayu Pratiwi, S.H. terima kasih atas bantuan, dukungan dan semangat kalian

10. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun tetap berharap dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan khususnya Hukum keperdataan dan semua yang sempat membaca skripsi ini umumnya.

Makassar, mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Tanah Adat	
1. Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat.....	9
2. Transaksi Tanah Dalam Hukum Adat.....	22
3. Masyarakat Hukum Adat.....	27
B. Pertambangan.....	31
1. Pengertian, Objek dan ruang Lingkup hukum pertambangan	31

2. Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan.....	33
3. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan.....	34
4. Penggolongan Bahan Galian.....	37
5. Usaha Pertambangan.....	40
6. Izin Usaha Pertambangan.....	43
7. Jenis-Jenis Kuasa Pertambangan.....	46
8. Hubungan Antara Hukum Pertambangan Dengan Hukum Agraria.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Profil Kabupaten Nabire.....	53
B. Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Adat Di Siriwo Nabire Papua.....	58
C. Penguasaan Dan Pemanfaatan Lahan Tambang Emas Oleh Pengusaha Swasta Terhadap Masyarakat Adat Di Siriwo Nabire Papua.....	62

D. Upaya Pemerintah Kabupaten Nabire Terkait Izin Usaha Pertambangan Di Siriwo Nabire Papua.....	70
---	----

BAB V PENUTUP	78
----------------------------	----

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran.....	79
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk Nabire tahun 2000-2008	Hal 57
2.	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Luas Kabupaten Nabire Tahun 2008 Dirinci Menurut Kecamatan.....	58
3.	Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Nabire per Tahun 2004 – 2008.....	62
4.	Jumlah Perusahaan Pertambangan Swasta Yang Beroperasi di Kabupaten Nabire Dirinci Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha.....	63
5.	Jumlah Perusahaan/usaha di Kecamatan Siriwo Dirinci Menurut Desa dan Lapangan Usaha.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak bumi, batubara dan masih banyak lagi. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara dan hak penguasaan tersebut berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berkewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. yang artinya adalah seluruh hasil kekayaan alam yang ada hanya dan hanya di pergunaan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan yang lain. Jadi jika rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama untuk menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraan, itu merupakan hal yang sudah seharusnya diperoleh seluruh rakyat indonesia.

Nilai ekonomis dari hasil bahan galian yang begitu besar, seyogyanya menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai kegiatan dan proses pembangunan guna menciptakan kesejahteraan lahir dan batin. Namun meskipun Indonesia adalah negara yang kaya

akan berbagai sumber daya alam. Kenapa kekayaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu kekayaan alam itu malah menjadi malapetaka bagi bangsa pada umumnya.

Sehubungan dengan Pasal 33 ayat (3) hasil bumi dikuasai oleh negara, hak penguasaan negara tersebut berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, arti penguasaan itu sendiri bukan berarti menghilangkan hak-hak kepemilikan atas tanah bagi tiap rakyat Indonesia melainkan menguasai dalam arti mengatur dan mengawasi sedemikian rupa dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah yang ada. Sementara itu pendayagunaan tanah-tanah yang dimaksud bertujuan agar setiap pemilik tanah atau pemegang hak-hak atas tanah tidak menelantarkan tanah atau melakukan pendayagunaan tanah yang melebihi batas dan kerusakan-kerusakan atas tanah.

Permukaan bumi merupakan sebagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu setiap hak-hak yang timbul diatas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan dan benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan persoalan hukum.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.

Manusia dapat hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat.

Meskipun manusia sangat membutuhkan kemampuan tanah untuk memproduksi bahan-bahan keperluan kelangsungan hidupnya, akan tetapi sangat disayangkan bahwa manusia itu kerap kali menjadi perusak dan pelumpuh dari kemampuan tanah tersebut, misalnya:

- Membuka lahan-lahan pertanian baru dan setelah tanahnya tidak subur mereka segera berpindah dan menelantarkan lahan-lahan tersebut.
- Penebangan hutan-hutan dengan sesuka hatinya untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan bangunan dan kayu bakar, yang berakibat tanah menjadi gundul
- Penggalan-penggalan tanah untuk pencarian atau pengambilan sumber daya alam yang ada didalam tanah, membuat lobang dll, yang pasti akan merusak lahan kalau tidak diimbangi dengan kegiatan pemulihan kesuburannya
- Demikian pula tentang penggalian-penggalian pasir untuk keperluan bahan bangunan.

Kemampuan tanah dan lingkungan yang dapat menjamin kehidupan manusia dirusak oleh manusia itu sendiri, karena diabaikannya hukum masyarakat, mereka masing-masing terlalu terpengaruh oleh kepentingan hidupnya sedangkan pemeliharaan tanah yang menjadi kewajibannya terabaikan.

Pada permulaannya, manusia bertindak secara sedikit demi sedikit untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi tuntutan hidupnya yang utama, yaitu pangan, sandang dan papan (kebutuhan primer). Dalam keadaan yang demikian mereka kebanyakan hanya mementingkan hak daripada kewajiban-kewajibannya ialah hak untuk mendayagunakan dan memungut hasil tanah sedang kewajiban-kewajiban pemeliharaan tanah sangat diabaikan.

Kebutuhan manusia terutama kebutuhan ekonomi masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam menginventasi dan mempromosikan sumber daya alam sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di Nabire khususnya di daerah-daerah yang dijadikan area pertambangan emas, di distrik Siriwo tepatnya merupakan salah satu daerah sasaran investasi para *Gurandil* (para pengusaha) karena banyaknya sumber daya alam terutama emas yang cukup potensial.

Menurut Lembaga masyarakat adat para Pengusaha berlomba-lomba berdatangan mencari lokasi, membuka lahan untuk di jadikan

pertambangan. Akibat dari pertambangan tersebut sudah banyak membuat kawasan di Siriwo yang rusak akibat eksploitasi sumber daya alam oleh para pengusaha, di samping degradasi alam sampai-sampai mengancam kawasan konservasi. Perubahan sosial budaya masyarakat adat setempat begitu nampak. Hukum alam dan hukum bermasyarakat tidak dihiraukan lagi oleh para pengusaha, sehingga pertimbangan hak dan kewajiban terlupakan dari benak mereka dan terjadilah bencana yang diakibatkan karena adanya pertambangan.(wawancara Prapenelitian)

Menurut Kornelis Kewa Ama (kompas: Juli 13,2005) : pendulangan emas di distrik Siriwo, kabupaten Nabire, Papua sejak tahun 2002 melahirkan sejumlah persoalan sosial. Tidak ada payung hukum bagi masyarakat adat pemilik lokasi seluas 120 km itu dikuasai pengusaha dari Nabire dan Timika. Emas diburu karena membawa keuntungan itu berbuntut pada persoalan yang sangat kompleks, masyarakat asli yang melakukan pendulangan lebih dari 3 tahun itu tidak mendapat keuntungan sama sekali. Sementara sebagian lokasi penambangan telah dirusak dan dihancurkan.

Menurut Kornelis Kewa Ama (Kompas : Juli 13-2005.08:54), meski para pengusaha membeli lokasi tersebut dengan harga milyaran rupiah, uang sebesar itu tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Harga bahan pokok yang dijual para pengusaha emas di lokasi itu sampai mencapai 2.000 persen lebih mahal dibandingkan

dengan harga barang yang sama di Nabire, akhirnya uang tersebut kembali ke tangan pengusaha. Sungguh disayangkan karena tidak ada satu lembaga pun yang mengkoordinasi atau membina masyarakat asli dalam dana-dana dari hasil penjualan emas dan lokasi tersebut. Dan lebih parahnya lagi ketika pendulangan emas berhenti, masyarakat pun kembali miskin dan kemiskinan itu jauh lebih parah dibandingkan kondisi sebelumnya.

Jika tidak dari sekarang direncanakan dan dirundingkan dengan baik-baik serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan terutama masyarakat adat pemilik hak ulayat (pemilik dusun/lahan) maka sangatlah riskan apabila dikatakan upaya pembangunan untuk kepentingan semua pihak dengan rakyat sejahterah.

Uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan hak-hak atas tanah kepada warga Negara agar dapat didayagunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat, dan di tuntut kewajiban-kewajiban dari para pemegang hak tersebut untuk memelihara dan menjaga kelestarian lahan/tanah-tanahnya, agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian terhadap sesama warga Negara dan atau bencana-bencana yang akan menimpa penduduk dan daerah di Negara Indonesia.

Berdasarkan dari berbagai pernyataan diatas, timbullah satu dorongan buat penulis selaku peneliti mengangkat permasalahan berhubungan dengan masalah penguasaan dan pemanfaatan lahan tambang dikaitkan dengan bentuk dan hak-hak masyarakat adat di Distrik Siriwo Nabire Papua. Adapun judul dari penelitian ini adalah: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TAMBANG EMAS OLEH PENGUSAHA SWASTA DI SIRIWO NABIRE PAPUA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi alasan pemilihan masalah adalah:

1. Bagaimanakah penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat di Siriwo Nabire Papua
2. Bagaimanakah penguasaan dan pemanfaatan lahan tambang emas oleh Pengusaha Swasta terhadap Masyarakat Adat di Siriwo Nabire Papua
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Nabire terkait izin usaha Pertambangan di Siriwo Nabire Papua.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat di Siriwo Nabire papua
- b. Untuk mengetahui bentuk penguasaan dan pemanfaatan lahan tambang emas oleh Penguasaha Swasta terhadap Masyarakat Adat di Siriwo nabire Papua
- c. Untuk mengetahui Upaya pemerintah Kabupaten Nabire terkait izin usaha pertambangan di Nabire Papua

2. Kegunaan penelitian

Yang menjadi kegunaan penelitian dalam hal ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, yakni penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh berhubungan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan tambang emas di Siriwo,dampak-dampak yang ditimbulkan dari penguasaan dan pemanfaatan lahan.
- b. Kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharapkan mempunyai nilai yang berdaya guna untuk kepentingan penegakan hukum sebagai gambaran dan bahan masukan bagi pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat baik dalam bentuk berfikir maupun dalam bentuk tindakan dalam upaya penguasaan dan pemanfaatan lahan tambang emas, guna

menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan keadilan baik dalam lingkup sosial maupun hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Tanah Adat

1. Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia dimuka bumi ini. Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifat dan faktor dari tanah itu sendiri. Bila dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, tetap masih seperti dalam keadaan kita semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaannya semula.

Begitu juga apabila kita lihat faktanya, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan bagi manusia dan binatang serta tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan setelah meninggal.

Dari kedua hal tersebut diatas maka hubungan antara manusia yang berdiam di tanah tersebut dengan tanah yang ditempati ada hubungan yang bersifat religio magis atau hubungan batin. Tempat tersebut dianggap sebagai tanah tumpah darahnya, sehingga persekutuan yang ada, berhak untuk

menguasai, mengolah, dan memungut hasilnya yang berupa tumbuhan, binatang, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Di lingkungan hukum adat untuk menguasai, mengolah tanah dan memungut hasilnya perlu ada campur tangan dari penguasa adat atau kepala adat sebagai kepala persekutuan masyarakat. Sedangkan di lingkungan perdata yang berhak mengatur tanah adalah badan Pertanahan Nasional.

Sehubungan dengan adanya hukum tanah dalam hukum adat kemudian timbullah hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut yang dalam hukum adat dibagi dua, yaitu:

- a. Hak persekutuan atas tanah
 - b. Hak perseorangan atas tanah.
- a. Hak persekutuan atas tanah

Yang dimaksud dengan hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu.

Hak masyarakat hukum atas tanah ini juga di sebut "Hak Ulayat" atau "hak pertuanan". Hak ini oleh VAN VOLLENHOVEN di sebut dengan istilah "*beschikking*",

sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut "*beschikkingkring*".

Mengenai hak ulayat hanya terdapat pada persekutuan hukum territorial dan hukum geneologis territorial, sedangkan pada masyarakat persekutuan hukum geneologis hak ulayat ini tidak ada.

C.Van Vollenhoven (Dewi Wulansari:81) menyebutkan enam ciri hak ulayat, yaitu persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat.

- 1) Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan
- 2) Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan
- 3) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang sewa
- 4) Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat

5) Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.

Ter Haar (Dewi Wulansari :81) menjelaskan bahwa hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah tersebut. Teori ini disebut teori bola. (teori mengembang dan mengempis).

1) Jenis dan sifat Hak Ulayat

Dalam hal jenis hak ulayat dikenal adanya hak ulayat berlapis satu dan berlapis dua. Hak ulayat berlapis satu adalah persekutuan desa, sedangkan hak ulayat berlapis dua adalah persekutuan daerah.

Daya berlaku atau sifat hak ulayat memiliki daya laku ke dalam dan daya laku ke luar. Daya berlaku ke dalam memberi arti bahwa semua warga persekutuan bersama-sama sebagai kesatuan, berhak untuk memungut hasil hak ulayat yang ada di wilayahnya, akan

tetapi setiap keluarga dibatasi kebebasannya demi kepentingan persekutuan, yang diatur oleh kepala persekutuan.

Hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan persekutuan adalah timbal balik dan memiliki daya kekuatan yang sama. Artinya, hak perseorangan mempertahankan diri terhadap hak persekutuan adalah sama kuatnya dengan hak persekutuan mempertahankan diri terhadap hak perseorangan. Hal ini dinamakan teori bola oleh Ter Haar.

Hak ulayat yang berlaku ke dalam menentukan juga bahwa apabila seorang anggota persekutuan telah menggunakan haknya terhadap sebidang tanah ataupun pohon yang ada di atasnya, maka orang tersebut pada prinsipnya telah memiliki hubungan dengan tanah atau pohon tersebut.

Sejak itulah kekuasaan anggota persekutuan lainnya untuk menggunakan haknya atas objek yang sama terlepas untuk sementara. Dalam keadaan ini, hak persekutuan terdesak keluar, tetapi hak persekutuan masih tetap meliputi perseorangan tadi. Namun apabila tanda yang diberikan oleh orang tadi telah hilang atau hapus, maka hak dari anggota persekutuan yang lain terhadap objek tadi timbul kembali.

Oleh karena itu anggota persekutuan lain yang akan menggunakan haknya atas sebidang tanah ataupun pohon itu misalnya, haruslah terlebih dahulu memberi tanda pada tanah atau pohon tersebut. Namun apabila nanti tanah tersebut tidak diolah maka orang lain boleh mengambil kembali. Dalam hal ini sebenarnya anggota persekutuan yang telah memberi tanah tadi hanyalah memiliki hak terdahulu (*voorkeursrecht*) atas tanah tersebut.

Daya berlaku ke luar artinya selain warga persekutuan tidak boleh ikut menikmati hasil yang ada dalam persekutuan, kecuali membayar retribusi, *pancang* atau *mesi (jawa)*. Apabila dalam persekutuan mereka akan mengolah tanah, kepadanya hanya diberikan hak menikmati (*genotrecht*) yang diberikan hanya satu kali panen, mereka tidak boleh mewaris, ataupun membeli tanah.

Di dalam persekutuan kemungkinan terjadi perkawinan antara anggota-anggota persekutuan dengan pendatang, dalam hal keadaan semacam ini mungkin orang-orang pendatang mendapat tanah sebagai hadiah perkawinan. Bila terjadi demikian, maka kedudukan orang pendatang yang kawin itu atas tanah yang di hadiahkan lebih kuat, yang mana seelumnya hanya diberi hak menikmati setelah perkawinan menjadi hak milik.

Di samping hal itu, persekutuan juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di atas lingkungan ulayat yang dilakukan oleh siapapun, baik oleh anggota persekutuan maupun oleh orang asing yang tidak diikandal. Dan demikian dapat di simpulkan bahwa isi dari hak ulayat adalah :

- 1) Hak dan kewajiban atas tanah sendiri
- 2) Hak dan kewajiban terhadap orang luar
- 3) Hak dan kewajiban terhadap warga persekutuan.

Adapun cara persekutuan masyarakat hukum mempertahankan dan memelihara wilayahnya dengan cara :

- (1) Persekutuan memasang batas-batas di sekeliling wilayah kekuasannya
- (2) Menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus meniaga perbatasan
- (3) Diadakan patroli bersama perbatasan antara persekutuan masyarakat sekitarnya
- (4) Dengan meminta surat pikukuh, piagam atau sertifikat tanah kepada penguasa atau raja.

2) Pimpinan ulayat

Pimpinan ulayat adalah orang yang menjalankan pemerintahan serta kekuasaan-kekuasaan yang timbul sebagai akibat dari hak ulayat dalam lingkungan ulayat.

Apabila kekuasaan asing memasuki lingkungan ulayat maka pimpinan ulayat dipisah, yaitu antara pimpinan yang menjalankan pemerintahan atau disebut juga penghulu ulayat dengan pimpinan yang mengurus tanah yang disebut wali tanah.

Penghulu rakyat berfungsi sebagai pimpinan persekutuan keluar dan wali tanah berfungsi sebagai pimpinan ulayat ke dalam. Tetapi apabila lingkungan ulayat dalam keadaan aman tidak ada gangguan dari luar, biasanya kekuasaan penghulu rakyat dan wali tanah berada pada satu tangan.

3) Objek Hak Ulayat

Mengenai objek dari hak ulayat pada hakikatnya meliputi tanah, air, taman-tanaman yang tumbuh, serta binatang-binatang yang hidup di atas lingkungan ulayat. Karena pengaruh dari berbagai tempat, maka berlakunya hak ulayat pada tiap daerah adalah berbeda-beda. Juga dalam suatu lingkungan ulayat, daya berlaku ulayat mungkin berbeda-beda sesuai dengan tempatnya.

Disamping itu hak ulayat juga dapat berlaku terhadap tanah milik anggota-anggota ulayat, misalnya bilamana pemilik tanah itu meninggal tanpa keturunan, maka pimpinan ulayat boleh mengangkat pemilik baru

atas tanah itu yang sama kekuasaannya dengan pemilik lama.

Tetapi apabila hak milik atas tanah itu adalah berupa hak milik atas tanah pertanian, sehingga tanah itu telah berupa suatu kebun, maka pemilik boleh menjualnya atau menggadaikan tanah tersebut. namun tanah yang seperti ini jarang kembali kerana hak ulayat.

Adapula lingkungan hak ulayat memiliki dua wilayah, biasanya dalam bentuk satu daerah wilayah tempat para anggota ulayat hidup dan bertempat tinggal, dan satu lagi terletak di daerah pantai, suatu lingkungan ulayat yang berfungsi untuk mencari nafkah hidup anggota ulayat.

Begitu pula terhadap sebidang tanah berlaku dua hak ulayat, yaitu apabila suatu desa merupakan bagian dari suatu persekutuan daerah.

Mengenai batas wilayah ulayat, dimana batas yang tegas dari lingkungan hak ulayat pada semua lingkungan hukum, terdapat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum bertemu dengan lingkungan persekutuannya yang lain.

Batas yang samar-samar terdapat apabila diantara dua atau lebih terdapat tanah-tanah kosong yang luas,

biasanya batas-batas ini di jaga oleh orang-orang yang ditugaskan untuk itu, guna mencegah masuknya orang-orang luar.

Tentang perubahan hak ulayat menjadi hak perseorangan baru dapat terjadi apabila ditempuh cara-cara sebagai berikut :

- 1) Apabila seorang pimpinan lingkungan ulayat menyatakan dirinya sebagai pendukung hak ulayat dan akibatnya pimpinan lingkungan ulayat yang biasanya raja, menyatakan dirinya karena kekuasaannya sebagai pemilik tanah dibawah kekuasaannya, misalnya desa *Mijen* jawa dimana kepala desanya menjadi pemilik dari tanah ulayat.
- 2) Apabila anggota-anggota ulayat mencari orang-orang luar untuk mengusahakan tanah-tanah hutan yang kosong dengan mengadakan pembayaran terlebih dahulu.
- 3) Apabila anggota-anggota ulayat ditarik biaya jika mereka ingin mengusahakan tanah tersebut.

b. Hak Perseorangan Atas Tanah

Dengan berlakunya hak ulayat ke dalam, maka setiap anggota persekutuan berhak mengadakan

hubungan hukum dengan tanah serta dengan semua isi yang ada di atas tanah ulayat tersebut.

Apabila anggota-anggota ulayat mengadakan hubungan hukum dengan tanah tersebut atau dengan isi tanah ulayat, maka dengan sendirinya anggota ulayat yang demikian memiliki hubungan tertentu dengan tanah ulayat seperti yang telah juga di jelaskan di atas.

Hubungan tertentu ini dapat berupa hak-hak atas tanah, jika yang mengadakan hubungan hukum tersebut adalah perseorangan maka kemudian timbullah hak perseorangan atas tanah itu.

Adapun hak-hak perseorangan yang diberikan atas tanah ataupun isi tanah ulayat adalah berupa :

1) Hak milik atas tanah

yang dimaksud dengan hak milik atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap anggota ulayat untuk bertindak atas kekuasaanya atas tanah atau pun isi dari lingkungan atau wilayah ulayat.

Hak milik ini terdiri dari hak milik terikat dan hak milik tidak terikat. Yang dimaksud dengan hak milik terikat adalah semua hak milik yang dibatasi oleh hak-hak lain yang terdapat dalam lingkungan masyarakat adat seperti hak milik komunal atas tanah dimana

sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa. Sedangkan yang dimaksud dengan hak milik tidak terikat adalah hak milik dari perseorangan yang tidak ada campur tangan dari hak-hak desa.

Dalam suasana hukum adat, hak milik tidaklah bebas sebebannya, tetapi hak milik ini tetap memiliki fungsi sosial yang artinya apabila ulayat membutuhkan sebidang tanah yang dibebankan kepada hak milik ini dengan maksud untuk kepentingan kesatuan, maka hak milik tersebut dapat saja dicabut atas pertimbangan tersebut.

2) Hak menikmati atas tanah

Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati hasil tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali panen saja. Hak ini biasanya diberikan kepada orang luar lingkungan ulayat yang diizinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan ulayat, setelah panen selesai tanah harus dikembalikan kepada hak ulayat. Orang-orang yang mengusahakan tanah ini harus membayar sewa pada pemerintah setelah panen tanah itu tidak ditanami lagi dan kembali kepada pemerintah.

3) Hak terdahulu

Tentang hak terdahulu (*voorkeursrecht*) adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk mengusahakan tanah itu, dimana orang tersebut didahulukan dari orang lain. Ini dapat terjadi misalnya tentang sebidang tanah belukar yang merupakan tanah dari ulayat atau berupa tanah ulayat.

4) Hak terdahulu untuk dibeli

Mengenai hak terdahulu untuk dibeli, dimana seseorang memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan hak orang lain. Hak ini sering disebut hak wewenang beli dan hal ini dapat terjadi karena pembeli adalah sanak saudara sipenjual, anggota masyarakat atau ulayatnya, tetangga dari si penjual tanah itu sendiri.

5) Hak memungut hasil karena jabatan

Hak memungut hasil karena jabatan (*ambtelijk profijtrecht*) biasa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki jabatannya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya. Tanah yang demikian disebut "*tanah bengkok*".

6) Hak Pakai

Yang dimaksud dengan hak pakai (*gebruiksrecht*) adalah hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau

sekelompok orang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut.

7) Hak gadai dan hak sewa

Yang di maksud dengan hak gadai dan hak sewa dalam hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah tersebut. Selama belum ditebus oleh pemilik tanah, maka selama itu pula hak atas tanah menjadi hak milik yang memberi gadai, begitu pula tentang hak sewa, bahwa hak milik itu berlangsung hingga putusnya perjanjian sewa-menyewa atas tanah tersebut.

2. Transaksi Tanah Dalam Hukum Adat

Transaksi tanah dalam hukum ada pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu :

- a) Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak atau biasa disebut transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum bersegi satu (*Eenzijdig*) yang artinya transaksi tersebut dilakukan hanya oleh sepihak saja, tidak ada pihak lain atau pihak kedua. Contoh dari transaksi ini adalah dapat berupa

- (1) Pendirian suatu desa baru yaitu sekelompok orang yang mendiami suatu tempat tertentu serta membuat perkampungan, membuka tanah

pertanian, mengubur keluarga yang meninggal dunia, sehingga lama-kelamaan menjadi desa dan akhirnya timbul hubungan relegio magis.

(2) Pembukaan tanah oleh seseorang warga persekutuan yaitu seseorang warga persekutuan dengan seizin kepala desa/ kepala adat untuk membuka tanah dan menggarapnya, dalam waktu yang lama yang akhirnya ada hubungan relegio magis antara penggarap dengan tanah yang digarap.

b) Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum dua pihak yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum bersegi dua (*Tweezijdig*), artinya pengalihan atau penyerahan tanah kepada pihak lain, yang disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga. Dalam hukum tanah perbuatan hukum seperti itu disebut dengan transaksi jual atau *sade* atau *adol*. Transaksi jual ini menurut isinya dapat dibedakan kedalam tiga macam yaitu :

(1) Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai dengan ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya.

- (2) Penyerahan tanah dan pembayaran kontan tanpa syarat, jadi untuk seterusnya atau selamanya
- (3) Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain sesudah satu atau dua tiga atau beberapa kali panen, tanah itu kembali kepada pemilik tanah semula.

Transaksi – transaksi tersebut agar merupakan perbuatan hukum yang sah artinya supaya berhak mendapat perlindungan hukum, maka wajib dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan sehingga perbuatan tersebut menjadi terang dan tidak gelap. Dan untuk bantuan ini kepada kepala persekutuan lazimnya menerima uang saksi atau *pago-pago (batak)*.

Saat yang dianggap terjadinya suatu transaksi yaitu sejak saat pada waktu sipenjual di hadapan kepala persekutuan menerangkan bahwa ia mengaku penyerahan tanahnya serta telah menerima uangnya, maka transaksi sudah ditutup dan mulai saat itu sipembeli mendapat hak atas tanah yang bersangkutan . tentang penyerahan tanahnya itu sendiri dalam kenyataannya dapat juga di tunda untuk beberapa waktu lamanya tetapi hak sipenerima atas tanah tersebut mulai berlaku sejak saat persetujuan terjadi.

Sekilas tentang masing-masing transaksi tanah :

(1) Menjual gadai

Adalah Menyerahkan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya disertai dengan bunga yang sudah ditentukan.

(2) Menjual lepas

Adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan tanpa hak untuk menebusnya kembali tanah tersebut untuk seterusnya

(3) Menjual tahunan

Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perjanjian lain, sesudah beberapa tahun atau beberapa kali panen, tanah itu kembali lagi kepada si pemilik semula

Transaksi-transaksi lain yang ada hubungan dengan tanah. Dalam transaksi ini objeknya adalah tanah, dimana dalam hukum adat hanya dikenal transaksi-transaksi yang berhubungan dengan tanah ini mencakup :

1) Perjanjian bagi hasil (*deelbouw overeenkomst*)

Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain

(pihak kedua) dimana pihak kedua ini diperkenankan memberi sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

2) Sewa tanah

Sewa tanah adalah suatu transaksi yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal ditanahnya dengan membayar sesudah setiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap tahun uang sewa tetap.

3) Penjamin dengan tanah (*zekerheidstelling*).

Transaksi terjadi apabila seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan berjanji bahwa selama belum melunasi hutangnya ia tidak akan mengadakan transaksi tentang tanahnya kecuali dengan pemberi utang.

4) Menumpang rumah atau menumpang pekarangan

Apabila sipemilik tanah yang bertempat tinggal ditanah memberikan izin kepada orang lain untuk membuat rumah yang kemudian ditempati olehnya diatas tanah itu juga, maka terdapat suatu transaksi yang disebut numpang atau *magersari* (jawa) atau lindung juga *indung* (*priangan*).

5) Memperduai atau sewa bersama-sama gadai

Transaksi yang demikian merupakan transaksi gabungan antara transaksi tanah dengan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Hal ini terjadi apabila A (yang menerima tanah yang menggadaikan tanah) untuk mengerjakan tanah itu dengan perjanjian memperduai atau sewa.

3. Masyarakat Hukum Adat

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya dibebankan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor Geneologis (keturunan) dan faktor territorial (wilayah).

a) Bentuk masyarakat hukum adat

Berdasarkan faktor Geneologis dan territorial, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut :

- (1) Persekutuan hukum geneologis
- (2) Persekutuan hukum territorial
- (3) Persekutuan hukum geneologis-territorial, yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum.

Ad. (1). Persekutuan hukum Geneologis

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) geneologis dasar pengikat utama adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terkait karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat dimasa hindia belanda masyarakat hukum geneologis ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu :

a) Masyarakat yang patrilineal

Pada masyarakat yang patrilineal ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan garis ibu disingkirkan. Yang termasuk dalam masyarakat patrilineal misalnya "marga geneologis"

b) Masyarakat yang Matrilineal

Pada masyarakat matrilineal, dimana susunan masyarakatnya ditarik menurut garis ibu (garis perempuan) sedangkan garis bapak disingkirkan. Misalnya masyarakat minangkabau.

c) Masyarakat yang bilateral dan parental

Pada masyarakat yang bilateral atau parental, susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu bapak dan ibu bersama-sama sekaligus.

Ad. (2). Persekutuan hukum territorial

Dasar pengikat utama anggota kelompok dari persekutuan territorial adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama.

Menurut R. van Dijk (Dewi Wulansari:27), persekutuan territorial ini dibedakan ke dalam tiga macam yaitu :

a) Persekutuan desa (*drop*)

Yang termasuk dalam persekutuan desa adalah seperti, orang Jawa, yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

b) Persekutuan daerah (*sreek*)

Yang termasuk persekutuan daerah adalah seperti kesatuan masyarakat yang di masa lampau yang merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

c) Perserikatan dari beberapa desa

Yang termasuk Perserikatan dari beberapa desa adalah apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama.

Ad. (3). Persekutuan hukum geneologis- territorial

Dasar pengikat utama anggota kelompok persekutuan hukum geneologis-territorial adalah dasar persekutuan geneologis-territorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.

Suatu daerah dimana terdapat masyarakat yang geneologis-territorial, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran.

Dari kedua hal tersebut diatas maka hubungan antara manusia yang berdiam di tanah tersebut dengan tanah yang ditempati ada hubungan yang bersifat *relegio magis* atau hubungan batin. Tempat tersebut dianggap sebagai tanah tumpah darahnya, sehingga persekutuan yang ada, berhak untuk menguasai, mengolah, dan memungut hasilnya yang berupa tumbuhan, binatang, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Di lingkungan hukum adat untuk menguasai, mengolah tanah dan memungut hasilnya perlu ada campur tangan dari penguasa adat atau kepala adat sebagai kepala persekutuan masyarakat. Sedangkan di lingkungan perdata yang berhak mengatur tanah adalah badan Pertanahan Nasional.

B. Pertambangan

1. Pengertian, Objek dan ruang Lingkup hukum pertambangan

Dalam Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Petambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Sementara menurut Salim (2008:8) hukum pertambangan adalah :

“ keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Kaidah hukum didalam hukum pertambangan dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- (1) Kaidah hukum pertambangan tertulis, yang merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.
- (2) Kaidah hukum pertambangan yang tidak tertulis, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Kewenangan Negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengolahan bahan galian sehingga didalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan bahan galian juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk

mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antar Negara dengan orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.

Objek kajian dari hukum pertambangan adalah merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. objek itu terbagi atas dua macam, yaitu objek materiil dan objek formal.

Objek materiil adalah bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya, objek materiil itu sendiri adalah manusia dan bahan galian.

Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formal hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara Negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

Sementara ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi.

2. Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan tepatnya di dalam Pasal 2 Asas-asas itu dikelompokkan menjadi :

- a) Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- b) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- c) Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas
- d) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sementara itu dalam rangka mendukung pembangunan Nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 adalah:

- a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing
- b) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
- c) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri
- d) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
- e) Meningkatkan pendapat masyarakat lokal, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

- f) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

3. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Sumber hukum materill,yaitu tempat dimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materill ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan tradisional dan kedaan geografis.
- b) Sumber hukum formal, yaitu merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurispridensi, dan kebiasaan.

Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan adalah:

1) *Inische Minjn Wet* (IMW)

Undang-Undang ini diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblad 1889,nomor 214.IMW hanya

mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan.

Peraturan pelaksanaan IMW adalah berupa Mijndonantie, yang diberlakukan mulai tanggal 1 mei 1907 yang atur tentang pengawasan keselamatan kerja (pasal 356 sampai dengan Pasal: 612). kemudian pada tahun 1930, Mijndonantie 1907 dicabut dan diganti dengan Mijndonantie 1930, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 juli 1930 yang tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal-Pasal yang berkaitan antara lain:

a. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk didalamnya kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

b. Pasal 16 ayat (1) berbunyi:

“Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: hak milik, hak guna usaha,

hak guna bangunan dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya”.

- c. Pasal 20 yang berkaitan dengan hak milik
- d. Pasal 28 UUPA berkaitan dengan hak guna usaha
- e. Pasal 35 UUPA yang berkaitan dengan hak guna bangunan
- f. Pasal 41 UUPA Yang berkaitan dengan hak pakai.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 dan PPR.I Tahun 2010 tentang pertambangan
- 5) Peraturan Pemerintah Tahun 2010
- 6) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.

4. Penggolongan Bahan Galian

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Bahan galian adalah :

“Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam”.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum disebutkan pengertian bahan galian, bahan galian adalah aneka ragam :

“unsur kimia, mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih, termasuk batubara, gambut, bitumen padat, panas bumi, dan mineral radioaktif yang terjadi secara alami dan mempunyai nilai ekonomis”.

Sukandarrumidi (Salim 2004:41) mengemukakan pengertian bahan galian. Ia berpendapat bahwa bahan galian adalah :

“bahan yang dijumpai di dalam, baik berupa unsur kimia, mineral, bijih ataupun segala macam batuan”

Dalam pengertian ini, bahan galian diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Bahan galian yang berbentuk padat adalah emas dan batu gamping
- 2) Bahan galian yang berbentuk cair adalah minyak bumi dan yodium
- 3) Bahan galian yang berbentuk gas adalah gas alam.

Kalau dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967, penggolongan bahan galian lebih ditekankan pada pertimbangan aspek politis dikaitkan dengan kepentingan ketahanan dan pertahanan nasional, dan terbagi dalam tiga golongan. Sedangkan dalam Undang-undang No.4 Tahun 2009,

penggolongan bahan galian lebih menitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian yang penggolongannya terbagi dalam empat golongan.

Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 4, yaitu :

- 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Pertambangan mineral
 - b. Pertambangan batubara
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral radioaktif
 - b. Pertambangan mineral logam
 - c. Pertambangan mineral bukan logam
 - d. Pertambangan batuan

Penggolongan bahan galian secara rinci di muat di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan, dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a) Bahan galian golongan A (bahan galian strategis) ,
yaitu bahan galian golongan strategis. Yang di

maksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan Negara atau bagi perekonomian Negara, meliputi : minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium dan bahan-bahan radioaktif, nikel, kobalt dan timah.

- b) Bahan galian golongan B (bahan galian vital), yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak, meliputi : besi, mangan, molybdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, antimon, bismuth, rhutenium, crium, berlium, yodium dan belerang.
- c) Bahan galian C (bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital), yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B, meliputi : nitrat, garam batu, mika, batu permata, batu apung, marmer, batu tulis, tanah liat, pasir dan lain-lain.

5. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 membagi Usaha pertambangan Mineral atau Batubara menjadi :

- 1) Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
- 2) Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup
- 3) Studi kelayakan Tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
- 4) Operasi Produksi, tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan,

pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- 5) Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
- 6) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya
- 7) Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau memperoleh mineral ikutannya
- 8) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- 9) Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara
- 10) Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi dapat juga dilakukan oleh koperasi, badan hukum atau perseorangan. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, ditentukan bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh :

- 1) Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri
- 2) Perusahaan Negara
- 3) Perusahaan daerah
- 4) Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan daerah
- 5) Koperasi
- 6) Badan hukum atau perseorangan swasta
- 7) Perusahaan dengan modal bersama antara Negara atau daerah dengan koperasi dan atau badan hukum/perseorangan swasta
- 8) Pertambangan rakyat.

Namun di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan lembaga, badan usaha atau perorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan, khususnya bahan galian strategis dan vital.

6. Izin Usaha Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP merupakan salah satu instrument hukum yang dapat digunakan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan.

Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-undang No.4 Tahun 2009, lebih sederhana dari pada jenis izin menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1967, yaitu hanya terdiri dari tiga macam izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- b. Izin usaha pertambangan rakyat (IPR)
- c. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

Ad. a. Izin usaha pertambangan (IUP)

Izin usaha pertambangan rakyat (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahwa bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional maupun badan usaha asing, koperasi dan perseorangan.

IUP terdiri dari dua tahap yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

Ad. b. Izin usaha Pertambangan rakyat (IPR)

pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan. IPR diusahakan secara tradisional, namun terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang cukup banyak. Sesuai dengan kondisinya tambang rakyat yang selama ini berjalan berada dalam kondisi minim peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan, disamping berbagai keterbatasan tadi, kendala aturan juga turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (peti) , rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Dalam Undang-undang ini IPR diperuntukkan tidak terbatas pada satu jenis komodita saja, tetapi dapat diberikannya dan atau diperuntukkan bagi beberapa mineral dan batubara.

Ad. c. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan khusus diberikan untuk melakukan pengusahaan pertambangan, pada wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), yang merupakan bagian dari WPN. Ruang lingkup IUPK, secara umum sama dengan ketentuan yang berlaku pada IUP, perbedaannya

hanya terletak pada prioritas peruntukan. Berikut detail ruang lingkup IUPK, adalah :

1. IUPK diprioritaskan bagi BUMN/BUMD atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaannya menemukan mineral lain dan berminat untuk diusahakan, maka diwajibkan mengajukan izin baru, dan mendapat prioritas untuk itu
3. Diterbitkan untuk satu jenis mineral logam atau batubara
4. Apabila tidak berminat atas mineral yang ditemukan, maka wajib untuk memelihara dan menjaganya, dan dapat diberikan kepada pihak lain.

IUPK terdiri atas dua tahap, yaitu :

- a. IUPK eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan
- b. IUPK operasi produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

7. Jenis-Jenis Kuasa Pertambangan

Didalam Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah ditentukan jenis kuasa pertambangan.

Kuasa pertambangan dapat dilihat dari segi 2 (dua) aspek yaitu :

1. Aspek bentuknya

Jika dilihat dari aspek bentuknya kuasa pertambangan dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Aspek usahanya

Jika dilihat dari aspek usahanya, kuasa pertambangan merupakan penggolongan atas kuasa pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan. kuasa pertambangan dari aspek usahanya misalnya kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan dan penjualan.

A. Hak Dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan

Hak pemegang kuasa pertambangan terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27. Sementara kewajiban pemegang kuasa pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 32, dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001.

Hak dan kewajiban kuasa pertambangan berbeda antara satu dengan yang lainnya, ini tergantung kepada jenis kuasa pertambangan yang dimohonkan.

Namun secara umum kewajiban pemegang kuasa pertambangan adalah :

- 1) Memberikan kesempatan kepada pemegang kuasa pertambangan lain di dalam wilayah kuasa pertambangannya guna mendirikan/ membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara; dan
- 2) Hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangan tanpa merugikan satu sama lain.

B. Kuasa Pertambangan Rakyat

Kuasa pertambangan rakyat merupakan kuasa yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan usaha pertambangan. usaha pertambangan rakyat yang diberikan kepada rakyat setempat meliputi kegiatan penyelidikan

umum, eksploitasi, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan (pasal 2 ayat (3) peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 75 Tahun 2001.

8. Hubungan Antara Hukum Pertambangan Dengan Hukum Agraria

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agraria. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status tanah yang akan digunakan, apakah status yanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan atau tanah Negara.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan usaha pertambangan, karena tanah dapat digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi dan eksplorasi. Status tanah yang digunakan untuk kegiatan tersebut dapat berupa hak atas tanah dan tanah Negara. Hak atas tanah yang digunakan tersebut dapat berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, maupun hak-hak adat. Apabila tanah tersebut digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan maka pemegang kuasa pertambangan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada yang berhak, yang jumlahnya

ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dengan yang mempunyai hak atas tanah yang bersangkutan atas dasar musyawarah dan mufakat. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 25 sampai 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang keteantuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan dalam Pasal 145 Undang-undang No. 4 Tahun 2009.

Jika kesepakatan tentang ganti rugi telah tercapai maka pemegang hak atas tanah berkewajiban untuk memperoleh pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di distrik Siriwo Nabire Papua. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa di Desa tersebut terdapat permasalahan penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh para pengusaha swasta terhadap tanah masyarakat adat sebagai pemilikan/ tanah yang oleh pengusaha dilanggar hak dan kewajiban masyarakat adat terhadap tanahnya.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap narasumber dan berupa data yang diperoleh dari lembaga-lembaga & instansi-instansi terkait yang berada di nabire papua.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian pustaka (Library Research)

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, hasil

penelitian terdahulu, artikel-artikel, serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (Field Research)

Teknik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan secara terpisah dengan mendatangi narasumber yaitu :

- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire
- Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire
- Pemilik Dusun Siriwo (Yulianus Tagi)
- Kepala Suku Besar Siriwo (Obeth Tenouye)
- Pengusaha Swasta

b. Dokumentasi

Penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang terkait di Nabire Papua.

D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun sekunder, maka penulis akan mengolah dan menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapat gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Profil Kabupaten Nabire

Secara Geografis wilayah Kabupaten Nabire berada di pesisir teluk cenderawasih yang secara geografis terletak pada posisi antara 134°,35' - 138°,02' Bujur Timur dan 2°,25' - 4°,15' Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Nabire 15.350 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Teluk Sarera, Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Mimika
- Sebelah Timur : Kabupaten Waropen dan Kabupaten Paniai
- Sebelah Barat : Kabupaten Teluk Wandama dan Kabupaten Kaimana

Wilayah Distrik/ Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lainnya adalah :

- Sebelah Barat : Distrik Teluk Umar berbatasan dengan Kabupaten Teluk Wandama
- Sebelah Timur : Distrik Wapoga berbatasan dengan Kabupaten Waropen

- Sebelah Selatan : Distrik Piyaiye berbatasan dengan Kabupaten Kaimana.

Keadaan topografi Kabupaten Nabire sangat bervariasi mulai dari datar, bergelombang, berbukit dan bergunung. Wilayah datar \pm 47% dari luas wilayah Kabupaten Nabire yang terhampar disepanjang wilayah pantai sedang wilayah perbukitan \pm 53% yang sebagian besar meliputi wilayah pedalaman. Berdasarkan perbedaan geomorfosisnya, Wilayah Kabupaten Nabire dapat dikelompokkan menjadi 3 Zone Agrolo sistem yaitu :

- Zone dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut.
- Zone ketinggian sedang dengan ketinggian 600 – 1500 meter di atas permukaan laut.
- Zone dataran tinggi yaitu diatas 1500 meter diatas permukaan laut.

Keadaan geologi Kabupaten Nabire mempunyai kaitan erat dengan susunan formasi geologi daerah Papua pada umumnya. Berdasarkan Data dari Badan Pertanahan Nasional tahun 1996, geologi Kabupaten Nabire dapat diuraikan sebagai berikut :

- Batuan beku : terdiri atas basalt, andesit, gabro, diabos, zerpentin terzier granit dan diovit praterzier. Terdapat di Distrik Napan dan Uwapa.

- Batuan Zedimen Pratersier : terdiri atas batu gamping, batu pasir, batu liat, batu tulis, gneiss dan skeis mesozoikum sampai poleozoikum. Tersebar di Distrik Napan, Yaur dan Uwapa.
- Zedimen Terzier dan Plestosin tanpa kapur : terdiri atas batu liat, debu dan kerikil.
- Batuan Zedimen teras kwarter dan endapan yang mengisi dataran menutupi batu zedimen tersier dan pleistosis baik di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Susunan endapannya berupa pasir, batu liat maupun bahan-bahan organik

Kabupaten Nabire menjadi bagian dari Provinsi Papua. Terbagi menjadi 9 kecamatan dengan Nabire sebagai ibukota kabupaten. Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Teluk Cendrawasih di sebelah utara, Kabupaten Mimika di sebelah selatan, Kabupaten Painai dan Yapen Waropen di sebelah timur dan Kabupaten Manokwari dan Fak-fak di sebelah barat. Wilayah ini memiliki potensi kekayaan laut yang cukup besar. Luas wilayah pesisir dan lautnya mencapai 7.200 km² atau lebih separuh dari seluruh luas kabupaten. Dari luas itu, lebih dari 520 km² dimanfaatkan untuk budidaya tambak dan tumpang sari dengan hutan mangrove. Budidaya ini dapat dijumpai di daerah pesisir Kecamatan Yaur, Wanggar, Nabire,

dan Napan. Ikan kerapu juga dibudidayakan di Kecamatan Yaur dan Kepulauan Mamboor.

Sektor pertanian yang juga mencakup perikanan, memegang posisi utama dalam perekonomian Kabupaten Nabire. Komoditas terbesar tanaman bahan makanan berupa ubi jalar. Tanaman ini memang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti di Kecamatan Kamu, Ikrar dan Mapia. Ubi jalar dapat di olah menjadi tepung sebagai pengganti tepung beras. Hal ini membuka peluang investasi untuk industri pengolahan ubi jalar. Perkebunan juga memberi kontribusi yang tidak sedikit. Produk unggulan perkebunan adalah kopi. Nabire menjadi penghasil kopi kedua setelah Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua. Jenis Kopi yang banyak di jumpai di Nabire berasal dari jenis arabika. Sentra perkebunan kopi berada di Kecamatan Kamu, Ikrar dan Mapia. Kopi selain dipakai untuk dikonsumsi lokal, tapi juga dipasarkan ke Surabaya, Makassar dan Manado. Rasa dan aroma yang khas menjadikan kopi bubuk arabika dari Nabire memiliki pangsa pasar tersendiri.

Seperti halnya kabupaten tetangganya, Mimika, Nabire juga mempunyai potensi pertambangan. Kontribusi pertambangan bagi perekonomian Nabire menjadi peringkat kedua setelah pertanian. Terdapat tambang emas di Kecamatan Uwapa. Selain itu masih ada

bahan galian golongan C seperti marmer, pasir kuarsa, kaolin, dan batu gamping.

Satu lagi kekayaan kabupaten ini adalah Taman Laut Nasional (TLN) Teluk Cendrawasih. Taman laut ini merupakan taman laut terluas di Indonesia. Teluk Cenderawasih mempunyai potensi besar untuk kegiatan pariwisata khususnya pariwisata bahari. Terumbu karang di teluk ini adalah yang terbaik di Indonesia setelah terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat, Sorong.

Mengenai kependudukan, pertumbuhan penduduk Kabupaten Nabire tahun 2000-2008 dapat terlihat dari grafik sebagai berikut :



(sumber <http://nabirekab.bps.go.id/>)

Sementara itu, jumlah penduduk, rumah tangga dan luas Kabupaten Nabire tahun 2008 dirinci menurut kecamatan dapat terlihat dari data berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Luas Kabupaten Nabire
Tahun 2008 Dirinci Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Rumah Tangga	Luas (Ha)
050	UWAPA	7559	5290	12849	3507	56230
060	YEUR	1248	866	2114	454	52100
061	TELUK UMAR	455	409	864	206	99413
070	WANGGAR	3690	3117	6807	1993	20486
071	NABIRE BARAT	4566	3875	8441	2591	19919
080	NABIRE	28963	24365	53328	12111	62619
081	TELUK KIMI	3436	3015	6451	1665	23119
090	NAPAN	1251	1084	2335	583	146113
091	MAKIMI	2816	2504	5320	1626	39155
092	WAPOGA	223	218	441	132	37500
100	SIRIWO	2074	1320	3394	1070	77360
110	YARO	1580	1320	2900	1005	52142

(sumber <http://nabirekab.bps.go.id/>)

Kabupaten Nabire memiliki penduduk asli yang mendiami daerah pantai dan dan daerah pedalaman. Penduduk atau yang berada di daerah pantai dan kepulauan adalah Amuku,Umar, yerisiam, kamuba, wate, moor atau mambor, maspawa, weinami, Makimi, suku Burate. Sedangkan penduduk yang mendiami daerah pedalaman adalah suku Mee atau Ekari, Siriwo dan Mapiase. Selain suku-suku yang mendiami kabupaten nabire juga terdapat suku-suku dari kabupaten lainnya di propinsi papua.

B. Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Adat Di Siriwo Nabire Papua

Secara topografi, distrik Siriwo merupakan wilayah dimana kondisi wilayahnya dataran rendah, berbukit dan terdapat sungai-sungai kecil. Jumlah penduduk yang bermukim di wilayah ini adalah

kurang lebih sekitar 450 jiwa dengan konsentrasi penduduk pada beberapa desa atau perkampungan. Sementara di Distrik siriwo memiliki potensi lahan pertanian dan pertambangan emas.

Distrik Siriwo yang merupakan daerah pedalaman, penduduk asli yang bermukim adalah suku Moni, Wolani dan Ekari. Penduduk tersebut masih dominan dengan adat istiadat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, eksistensi hak ulayat masih di pegang oleh masyarakat. Karena di daerah tersebut masyarakat masih hidup secara berkelompok berdasarkan suku dan seluruh aktivitas kehidupan/budaya diatur oleh kepala suku. Meskipun sekarang beberapa nilai adat terasimilasi dan terdaptasi dengan adat/budaya daerah lain dari luar .

Dahulu mata pencaharian masyarakat asli di distrik Siriwo adalah peramu, bertani dan berkebun. Namun dengan adanya lahan pertambangan disekitar wilayah siriwo maka penduduk asli turut mengambil bagian menjadi buruh dalam mencari emas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat Siriwo (wawancara tanggal 25 januari 2011) menyatakan bahwa masyarakat adat di Distrik Siriwo telah menguasai tanah sejak lama dari nenek moyang secara turun temurun. Tanah yang dikuasai didapat dengan cara membuka hutan yang kemudian dijadikan tempat tinggal dan tempat untuk mencari mata pencaharian.

Keberadaan hak milik orang perorangan diakui dengan melalui pelepasan tanah adat. Alat bukti kepemilikan hak atas tanah oleh orang perorangan adalah dalam bentuk surat izin yang diberikan atau dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

Terkait dengan penguasaan tanah oleh masyarakat adat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Siriwo memberikan keterangan yang berbeda (wawancara tanggal 27 Januari 2011) dengan menyatakan bahwa secara resmi tanah dikuasai oleh masyarakat adat nanti pada saat terbentuknya otonomi khusus (otsus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Selanjutnya disebut UU Otsus Papua) untuk wilayah Papua dan mulai aktif pada tahun 2004/2005.

Di dalam UU Otsus Papua sendiri telah diatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pasal 43 UU Otsus Papua selengkapnya berbunyi :

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan

melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

- (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Artinya secara *de jure* telah ada pengakuan dari negara terhadap hak-hak masyarakat adat papua, termasuk hak masyarakat adat atas tanah yang ada di distrik Siriwo.

Meskipun terdapat perbedaan antara keterangan dari tokoh masyarakat adat dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) namun secara substansial adalah sama yakni menggambarkan adanya hak ulayat dalam penguasaan tanah oleh masyarakat adat dengan analisa:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat. Hal ini disimpulkan dari adanya tanah adat yang secara *de facto* telah dikuasai oleh masyarakat adat sejak nenek moyang mereka secara turun temurun dan secara *de jure* dengan adanya UU Otsus Papua, dimana tanah tersebut digunakan oleh masyarakat adat baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian.

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Hal ini disimpulkan dari adanya surat izin yang dikeluarkan oleh dewan masyarakat adat

C. Penguasaan Dan Pemanfaatan Lahan Tambang Emas Oleh Pengusaha Swasta Terhadap Masyarakat Adat Di Siriwo Nabire Papua

Secara garis besar peranan sektor ekonomi Kabupaten Nabire per tahun 2004 – 2008 dapat terbaca dari tabel sebagai berikut :

Table 2
Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Nabire per Tahun 2004 – 2008

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. Pertanian	41,24	41,41	40,78	39,60	38,08
2. Pertambangan dan Penggalian	17,85	16,55	15,48	14,59	13,11
3. Industri Pengolahan	0,86	0,85	0,83	0,82	0,79
4. Listrik dan Air Bersih	0,67	0,65	0,65	0,65	0,64
5. Bangunan	8,90	9,61	10,59	11,46	11,81
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,75	8,95	9,67	10,62	11,75
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,59	4,95	5,49	6,02	6,33
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,71	1,81	1,46	1,39	3,15
9. Jasa-jasa	15,43	15,22	15,06	14,84	13,32
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(sumber <http://nabirekab.bps.go.id/>)

Meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun , namun peranan sektor pertambangan dan penggalian menempati posisi yang signifikan dengan berada pada urutan kedua setelah sektor pertanian. Hal ini juga memperlihatkan betapa besar sumbangsih sektor pertambangan dan penggalian kepada dunia perekonomian Kabupaten Nabire.

Sementara itu adapun jumlah perusahaan pertambangan swasta yang beroperasi di Kabupaten Nabire dirinci menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Perusahaan Pertambangan Swasta Yang Beroperasi di Kabupaten Nabire Dirinci Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Jumlah
010	SUKIKAI	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	1	0	0	12
011	SUKIKAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
020	MAPIA	0	0	0	0	43	0	29	0	0	14	3	0	0	89
021	MAPIA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
030	KAMU	0	0	0	0	130	5	66	0	2	15	2	3	0	223
031	KAMU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	6
040	KAMU UTARA	0	1	0	0	146	0	0	0	0	12	0	3	0	162
050	UWAPA	24	13	0	0	112	15	64	0	0	6	4	5	0	243
060	YEUR	0	0	0	0	22	0	1	0	0	4	0	0	0	27
061	TELUK UMAR	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	1	0	0	10
070	WANGGAR	0	32	0	8	610	67	331	1	8	29	13	126	0	1225
080	NABIRE	113	172	3	235	4595	512	1123	44	585	63	33	357	29	7864
081	TELUK KIMI	0	11	0	1	437	47	147	0	14	12	3	75	0	747
090	NAPAN	0	0	1	0	13	0	1	0	0	11	3	0	0	29
091	MAKIMI	0	16	1	0	140	9	98	1	1	11	2	19	0	298
100	SIRIWO	5	0	0	0	72	0	0	0	0	5	1	0	0	83
110	YARO	0	0	0	0	52	3	20	0	0	7	3	17	0	102

Sumber : Hasil Pendataan Sensus Ekonomi 2006 Listing (<http://nabirekab.bps.go.id/>)

Keterangan Kategori	
Jenis Kategori	Keterangan
C	Pertambangan dan Penggalian
D	Industri Pengolahan
E	Listrik, Gas dan Air
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan
I	Transportasi, Pergudangan & Komunikasi
J	Perantara Keuangan
K	Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan
M	Jasa Pendidikan
N	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
O	Jasa Kemasyarakatan, SosBud, Hiburan & Perorangan
P	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

Dari data yang disajikan di atas terdapat 142 (seratus empat puluh dua) perusahaan/usaha pertambangan yang beroperasi di

Kabupaten Nabire dan tersebar di tiga kecamatan/distrik yakni Kecamatan/Distrik Uwapa dengan 24 (dua puluh empat) perusahaan/usaha pertambangan, Kecamatan/Distrik Nabire dengan 113 (seratus tiga belas) perusahaan/usaha pertambangan, dan Kecamatan/Distrik Siriwo dengan lima perusahaan/usaha pertambangan.

Selanjutnya adapun jumlah perusahaan/usaha di Kecamatan Siriwo dirinci menurut desa dan lapangan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Perusahaan/usaha di Kecamatan Siriwo Dirinci Menurut Desa dan Lapangan Usaha

Kode Desa	Nama Desa	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Jumlah
001	EPOMANI	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
002	UGIDA	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2	0	0	0	11
003	TIBAI	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
004	SIRIWO/ UNIPO	5	0	0	0	26	0	0	0	0	0	1	0	0	32
005	AIBORE	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2	0	0	0	11
006	MABUA/MABOU	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	7

(sumber <http://nabirekab.bps.go.id/>)

Jumlah perusahaan/usaha pertambangan yang beroperasi di Distrik/Kecamatan Siriwo Kabupaten Nabire adalah empat perusahaan/usaha pertambangan dan keempatnya berada di Desa Siriwo/Unipo.

Berikut adalah nama-nama pengusaha tambang emas yang beroperasi di Distrik Siriwo Kabupaten Nabire (sumber : investigasi lapangan pada tanggal 29 januari 2011)

- Haji Ari yang daerah operasinya berlokasi di 81;
- Ibu Anto (PT. Salomo) yang daerah operasinya berlokasi di Baya Biru;
- Haji Marsuki yang daerah operasinya berlokasi di Minibiru;
- Haji Aditjarman yang daerah operasinya berlokasi di Wapoga.


Dari nama-nama pengusaha tambang emas yang beroperasi di Distrik Siriwo tersebut hanya satu yang usahanya berbadan hukum (berbentuk Perseroan Terbatas/PT) yakni PT. Salomo dimana pemiliknya adalah Ibu Anto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengusaha swasta yang usaha pertambangan emasnya beroperasi di Distrik Siriwo Kabupaten Nabire (wawancara tanggal 29 Januari 2011) dalam keterangannya menyatakan bahwa proses penguasaan atas tanah oleh pengusaha swasta dilakukan dengan langsung bernegosiasi dengan pemilik hak ulayat yang diwakili oleh pimpinan masyarakat adat dengan *Recognitie* berupa tanda pengakuan hak ulayat sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu dilakukan tradisi bakar batu sebagai salah satu cara untuk “permisi” setelah itu barulah dimulai pengerjaan lahan. Hal demikian sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyebutkan apabila tanah tersebut digunakan

untuk kegiatan usaha pertambangan maka pemegang kuasa pertambangan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada yang berhak, yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dengan yang mempunyai hak atas tanah yang bersangkutan atas dasar musyawarah dan mufakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat adat (wawancara tanggal 25 Januari 2011) dengan memaparkan bahwa proses penguasaan tanah oleh pengusaha pertambangan swasta yang akan beroperasi di Distrik Siriwo Kabupaten Nabire adalah dengan cara negosiasi langsung dengan pimpinan masyarakat adat setempat untuk menentukan bagaimana bentuk kerjasama. Intinya apabila kepala suku percaya kepada pengusaha swasta maka kerjasama pun akan terjadi meskipun tanpa ada ganti rugi atas lahan, tetapi harus dengan syarat bahwa masyarakat ikut dalam pengerjaan (menjadi karyawan) dan dianut sistem pembagian hasil. Namun sebelumnya itu harus ada proses bakar batu yang semuanya dibiayai oleh pengusaha. Disini terlihat adanya transaksi yang objeknya adalah tanah, dimana dalam hukum adat dikenal transaksi yang berhubungan dengan tanah ini yakni Perjanjian Bagi Hasil (*deelbouw overeenkomst*) dalam hal ini hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah (masyarakat adat yang diwakili oleh pimpinan masyarakat adat/kepala suku) dengan pihak lain/pihak

kedua (pengusaha swasta) dimana pihak kedua ini diharuskan memberi sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

Terlepas dari apakah menggunakan konsep bagi hasil atau pembayaran *Recognitie* yang pasti pengusaha swasta dalam penguasaan atas tanah adalah memegang status hak pakai (*gebruiksrecht*) yaitu hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut. Penting bagi penulis untuk tekankan bahwa Hak Pakai (*gebruiksrecht*) yang dimiliki oleh pengusaha swasta ini adalah dalam konteks hubungan hukum antara pengusaha swasta dengan masyarakat adat bukan dalam konteks hubungan hukum antara pengusaha swasta dengan pemerintah.



Untuk hak penguasaan atas tanah oleh pengusaha swasta dalam konteks hubungan hukum antara pengusaha swasta dengan

pemerintah adalah dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD); ini diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.
2. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut Kuasa Pertambangan, yang diberikan oleh bupati kepada Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk mengadakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.

SIPRD dan Kuasa Pertambangan ini untuk bahan galian golongan A dan B (Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Umum). Untuk bahan galian golongan C diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nabire

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Nabire yang bentuk penguasaan atas tanahnya adalah dalam bentuk Surat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (SIPD).

Selanjutnya terkait dengan bentuk pemanfaatan lahan tambang emas oleh pengusaha swasta berdasarkan hasil wawancara baik dengan tokoh masyarakat adat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), maupun dengan pengusaha swasta adalah mencakup :

- 1) Penyelidikan umum yakni tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
- 2) Eksplorasi yakni tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup
- 3) Studi kelayakan yakni tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

4) Operasi Produksi yakni tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Tampaknya tidak terdapat tahapan Pasca tambang yakni kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Padahal tahapan ini sangat penting karena menyangkut keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup termasuk kelestarian sosial. Fakta tidak adanya tahapan ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Pemerintah, bahkan juga pengusaha swasta mengakuinya bahwa dampak dari penguasaan dan pemanfaatan lahan tambang emas oleh pengusaha swasta adalah adanya perubahan sosial, pergeseran budaya, kerusakan alam misalnya longsor, hutan gundul, perluasan dan pendangkalan sungai.

D. Upaya Pemerintah Kabupaten Nabire Terkait Izin Usaha Pertambangan Di Siriwo Nabire Papua

Sebelumnya penting bagi penulis untuk menyebutkan tentang manifestasi dari perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan UU Otsus Papua. Ini penting karena hal demikian merupakan pijakan bagi pemerintah terkait dalam hal ini pemerintah Kabupaten Nabire untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai Usaha Pertambangan di Siriwo Kabupaten Nabire.

Penjelasan Umum UU Otsus Papua menyebutkan :

“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:

- b. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
- c. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.”

1. Upaya Di Bidang Regulasi

Sampai saat ini beberapa Peraturan Daerah di Kabupaten Nabire yang mengatur tentang pertambangan masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Sementara itu upaya pemerintah terkait dengan Izin Usaha Pertambangan di Siriwo Kabupaten Nabire bahwa

Pemerintah Kabupaten Nabire bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Umum (yang selanjutnya disebut Perda 10/2008).

Perda 10/2008 tersebut mengatur hal-hal yang di dalamnya tercakup

- Organisasi Pengelola Usaha Pertambangan Umum;
- Perusahaan Pertambangan Umum;
- Iuran Tetap dan Iuran Produksi;
- Hubungan Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pemilik Hak Atas Tanah;
- Berakhirnya Kuasa Pertambangan;
- Pemindahan Kuasa Pertambangan;
- Kerja Sama dan Kemitraan Usaha Pertambangan;
- Ketentuan Penyidikan;
- Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan;
- Biaya Perizinan.

Perda No. 10 Tahun 2008 menggunakan konsep Kuasa Pertambangan (KP) yakni wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Kuasa pertambangan (KP) tersebut diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (Penugasan Pertambangan) yang diberikan oleh Bupati kepada instansi pemerintah yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.
- b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (Izin Pertambangan Rakyat Daerah/SIPRD); ini diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.
- c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh bupati kepada Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk mengadakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.

Selain menerbitkan Perda No. 10 Tahun 2008 tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Nabire (Bupati Nabire) bersama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire juga menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Nabire (yang selanjutnya disebut Perda No. 17 Tahun 2007).

Terkait dengan perizinan, Perda No. 17 Tahun 2007 itu mengatur antara lain :

- Mengatur Surat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disingkat SIPD;
- Mengatur mengenai SIPD Eksplorasi; SIPD Eksploitasi; SIPD Pengolahan dan Pemurnian; SIPD Penjualan dan Pengangkutan;
- Pihak-pihak yang dapat diberikan SIPD;
- Luas Wilayah dan Jangka Waktu SIPD;
- Tata cara memperoleh SIPD;
- Kewajiban Pemegang SIPD;
- Berakhirnya SIPD;
- Retribusi SIPD;
- Hubungan pemegang SIPD dengan hak atas tanah.

2. Upaya Di Bidang Sosialisasi

Berdasarkan keterangan pemerintah setempat (Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire) bahwa banyak pengusaha tambang emas yang tidak memiliki Izin Usaha

Pertambangan (IUP). Hal ini dikarenakan oleh banyaknya mafia pertambangan dan adanya *back-up* (sokongan) dari pihak Kepolisian dan TNI. Selain itu, hal demikian juga dikarenakan oleh kurangnya kesadaran dari pengusaha tambang emas untuk mengurus perizinan. Kondisi ini diperparah lagi dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Namun demikian kembali pemerintah setempat menjabarkan bahwa tidak semua usaha pertambangan di wilayah Nabire adalah illegal.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nabire terkait dengan sosialisasi pemberian perizinan pertambangan mineral dan batu bara atau regulasi lainnya adalah (hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Maret 2011):

- 1) Mengadakan sosialisasi tentang UU RI No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.
- 2) Mengadakan sosialisasi tentang PP No. 22 dan 23 tentang pedoman pelaksanaan mineral batu bara dan tata ruang kawasan pertambangan umum dan rakyat;
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang Perda kabupaten Nabire No. 10 Tahun 2008 tentang pertambangan umum dan rakyat.

- 4) Melibatkan pengurus dewan adat kabupaten Nabire, Lembaga Masyarakat adat kabupaten Nabire, Kepala suku, pemilik hak ulayat, Kapolsek, Koramil, Kepala distrik dan Kepala kampung dalam menetapkan batas wilayah/areal yang diberikan kepada pengusaha pertambangan.
- 5) Mengadakan monitoring dan evaluasi kepada pengusaha tambang di lokasi setiap 3(tiga) bulan.
- 6) Memerintahkan pengusaha tambang membuat laporan kegiatan setiap bulan.
- 7) Mengawasi dan memberikan izin peleburan emas dan pengiriman emas.
- 8) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sosialisasi regulasi yaitu Badan lingkungan hidup, Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian, Dinas pendapatan daerah dan bagian Hukum Setda kabupaten Nabire.

Sementara itu adapun pelaksanaan pemberian sanksi jika ada pengusaha pertambangan yang melanggar adalah dengan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota memberikan sanksi-sanksi yang berupa :

- 1) Sanksi administrasi
 - Peringatan tertulis;
 - Penghentian sementara suplarasi dan exploitasi;

- Pencabutan ijin usaha pertambangan dan ijin usaha pertambangan rakyat.

2) Sanksi pidana

- Penjara selama 10 tahun
- Denda sebesar rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Melihat masih banyaknya pengusaha tambang yang belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP), Pemerintah setempat kemudian melakukan sosialisasi secara intensif, membina pengusaha-pengusaha tambang baik yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), mengajak masyarakat agar dapat mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Baik secara *de jure* maupun secara *de facto* menggambarkan adanya hak ulayat dalam penguasaan tanah oleh masyarakat adat.
2. Dalam konteks hubungan antara pengusaha tambang emas dengan masyarakat adat, maka bentuk penguasaan lahan tambang emas oleh pengusaha tambang emas adalah dalam bentuk hak pakai (*gebruiksrecht*) baik dengan konsep bagi hasil maupun dengan konsep Recognitie (tanda pengakuan)
Dalam konteks hubungan antara pengusaha tambang emas dengan pemerintah Kabupaten Nabire, maka bentuk penguasaan lahan tambang emas oleh pengusaha tambang emas adalah dalam berupa Kuasa Pertambangan
3. Upaya pemerintah Kabupaten Nabire terkait izin usaha pertambangan di Siriwo Nabire Papua adalah dengan menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah Kabupaten Nabire juga melakukan sosialisasi, membina pengusaha-pengusaha tambang baik yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), mengajak masyarakat agar dapat mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Hak-hak ulayat masyarakat adat di Siriwo Kabupaten Siriwo hendaknya senantiasa selalu dilindungi terutama oleh pemerintah. Begitu pula dalam hal negoisasi lahan, pengusaha swasta harus bersedia memberikan Recognitie yang layak, atau terbuka/transparan jika menggunakan konsep bagi hasil.
2. Hendaknya dalam hal pemanfaatan lahan tambang oleh pengusaha tambang di Kabupaten Nabire khususnya di Distrik Siriwo memberikan perhatian yang serius terhadap tahapan Pasca tambang yakni kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
3. Pemerintah harus semakin intensif dalam melakukan sosialisasi perihal perizinan usaha tambang baik kepada pengusaha swasta maupun kepada penambang rakyat.

DAFTAR PUSAKA

- Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press, Yogyakarta
- Adjat Sudrajat, 1999. *Teknologi dan Manajemen sumber daya Mineral* : ITB Bandung
- Bachrawi Sanusi, 1984. *Mengenal Hasil Tambang Indonesia* : PT. Bina aksara. Jakarta
- Bushar Muhammad, 2002. *Pokok-pokok Hukum Adat* : Pradnya paramita. Jakarta
- Boedi Harsono, 2008. *Hukum Agraria Indonesia* (himpunan peraturan-peraturan hukum tanah) : Djambatan . Jakarta
- C. Dewi Wulansari, 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar* : PT. Refika Aditama
- G. Kartasapoetra, 1985. *Hukum Tanah (jaminan UUPA bagi keberhasilan dan pendayagunaan tanah)* : Rineka cipta, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* : Mandar maju, Bandung
- Iman Soetikinjo, 1994. *Politik Agraria Nasional* : Gadjah Mada University press, Yogyakarta
- Nandang Sudrajat, 2010. *Teori dan Praktik PERTAMBANGAN INDDONESIA menurut Hukum* : Pustaka yustisia, Yogyakarta
- Salim, 2008. *Hukum Pertambangan di Indonesia* : PT. RajaGrafindo persada, Jakarta
- Supriadi, 2007. *Hukum Agraria* : Sinar Grafika, Jakarta
- Soleman B Taneko, 1987. *Hukum adat (suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang)* : Eresco Bandung
- Tolib Setiady, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)* : Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2010 Tentang Pertambangan* : Citra umbara, Bandung 2010
- www.google.com